



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1158, 2016

LAN. PNPB. Diklat. Teknis dan Fungsional. Tarif.  
Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga

Administrasi Negara sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**3. DIKLAT KEBAHASAAN****a. DIKLAT 3 HARI**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b>			
	1. Honor Panitia Penyelenggara:			
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400.000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300.000
	2. Honor Tenaga Akademis:			
	- Honorarium Pengajar Diklat	OK	30	Rp 300.000
<b>II.</b>	<b>LAIN - LAIN</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>Rp 14.360.000</b>
<b>JUMLAH</b>				
<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>		Rp 24.060.000 : 20.Peserta =		

## Keterangan :

1. JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal. jika terjadi kelebihan pada honor tenaga ak. dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat d. kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modu ajar/buku pedoman), penggandaan/*photocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pr keprotokolalan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyele.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh peja berwenang.